

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 3 TAHUN 1960 (3/1960)
TENTANG
PENGUSAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN
WARGA NEGARA BELANDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di pandang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan tentang penguasaan benda-benda milik perseorangan warga-negara Belanda yang ditinggalkan dan yang tidak terkena oleh Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162);
- b. bahwa karena keadaannya sangat mendesak maka ketentuan-ketentuan tersebut perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

- a. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Undang-undang No. 24 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 78);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 Januari 1960.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang "Penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga-negara Belanda".

Pasal 1.

Semua benda tetap milik perseorangan warga-negara Belanda, yang tidak terkena oleh Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162). yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri (Muda) Agraria.

Pasal 2.

- (1) Untuk melaksanakan penguasaan termaksud dalam pasal 1 dan mengadakan penyelesaian selanjutnya dari pada benda-benda yang dikuasai itu, di daerah-daerah yang di pandang perlu, oleh

Menteri (Muda) Agraria dibentuk suatu Panitia, yang terdiri atas seorang pejabat dari Jawatan Agraria, sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang Pamongpraja yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Swatantra tingkat I serta Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan masing-masing sebagai anggota.

- (2) Panitia tersebut pada ayat (1) pasal ini (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Panitia) bekerja atas dasar pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri (Muda) Agraria.

Pasal 3.

- (1) Barangsiapa, dalam hubungan yang bagaimanapun dengan pemiliknya menguasai benda-benda tetap sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, di dalam waktu 2 bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini wajib menyerahkan penguasaan tersebut kepada Panitia setempat dan melaporkan segala sesuatu mengenai benda yang dikuasainya itu serta hubungannya dengan pemiliknya.

- (2) Mereka yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap tidak mempunyai hubungan yang syah dengan benda yang bersangkutan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 4.

- (1) Barangsiapa ingin membeli benda-benda tetap yang dikuasai menurut ketentuan dalam pasal 1 harus mengajukan permohonan kepada Menteri Muda Agraria dengan perantaraan Panitia setempat yang bersangkutan, menurut cara yang ditentukan oleh Menteri Muda Agraria.

- (2) Yang diperkenankan membeli benda-benda termaksud dalam ayat (1) pasal ini hanyalah warga-negara Indonesia, yang dengan pembelian yang baru itu tidak akan mempunyai lebih dari 3 (tiga) bidang tanah.

Pasal 5.

Di dalam keputusan Menteri Muda Agraria yang memberi izin untuk melakukan jual-beli dan melaksanakan pemindahan hak atas benda yang bersangkutan, dicantumkan pula ketentuan mengenai cara pembayaran harga benda itu kepada pemiliknya dengan mengingat peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini

dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1960.
PRESI DEN REPUBLI K I NDONESI A.

ttd.

SOEKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1960
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
TENTANG
"PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK
PERSEORANGAN WARGA-NEGARA BELANDA".

(1) Kini sudah berlaku Undang-undang tentang "Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda" (Undang-undang No. 86 tahun 1958) dan telah ditunjuk pula perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi itu. Keadaan suasana sekarang ini pun sudah demikian rupa hingga telah memungkinkan diadakannya lagi pengawasan sebagaimana mestinya menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

Berhubung dengan itu maka larangan yang dikeluarkan pada permulaan bulan Desember 1957 tersebut di atas kini sudah dapat dicabut kembali.

Adapun sepanjang yang mengenai benda-benda tetap yang tunduk pada hukum Eropah pengawasannya dilakukan menurut Undang-undang No. 24 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 78), yang mewajibkan adanya izin dari Menteri Muda Agraria bagi setiap pemindahan hak dan serah-pakai yang lebih dari satu tahun.

(2) Dalam pada itu dengan bepergiannya orang-orang Belanda pemilik benda-benda tetap (berupa rumah dan tanah) secara tergesa-gesa di dalam suasana sebagai yang diuraikan di atas, maka penguasaan atas benda-benda yang mereka harus tinggalkan itu menjadi tidak teratur. Ada yang dikuasai oleh orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian jual-beli dengan pemiliknya, tetapi berhubung dengan adanya larangan tersebut di atas soal izin pemindahan haknya hingga kini belum dapat di beri keputusannya. Ada yang dikuasai oleh seseorang yang ditunjuk sebagai kuasa oleh pemiliknya dan ada pula yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada penunjukan seseorang kuasa.

Berhubung dengan itu maka dianggap perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan yang khusus yang bertujuan agar pemindahan hak atas benda-benda yang dimaksudkan itu dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur dan agar dapat dicegah pula jatuhnya tanah-tanah dan rumah-rumah itu di dalam tangan dari golongan yang terbatas saja.

Untuk itu maka pertama-tama dipandang perlu untuk menertibkan kembali soal penguasaannya, dengan menempatkan semua benda-benda tetap yang ditinggalkan itu, baik yang sudah ada perjanjian jual-belinya, yang sudah ada kuasanya maupun yang ditinggalkan begitu saja, di bawah penguasaan Pemerintah, dalam hal ini Menteri (Muda) Agraria (pasal 1, 2 dan 3). Adapun penguasaan tersebut bukan berarti pengambilan-alih ataupun nasionalisasi sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang "Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda" (Undang-undang No. 86 tahun 1958), dan oleh karenanya tidak menghilangkan atau mengganggu-gugat hak milik dari pada pemiliknya. Penguasaan itu berarti pengelolaan ("beheer") yang bermaksud memberi wewenang kepada Pemerintah untuk secara aktif bercampur tangan di dalam soal pemindahan haknya, khususnya di dalam memberi keputusan mengenai siapa yang akan diperkenankan mengoper hak milik atas benda-benda tersebut (pasal 4) dan mengenai cara pembayaran harganya kepada pemiliknya yang bersangkutan [pasal 5 ayat (1)]. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan syarat-syarat bagi pemilik yang baru itu, yaitu : warga-negara Indonesia, yang belum mempunyai lebih dari 3 bidang tanah dan yang memerlukan tanah atau rumah yang bersangkutan untuk dipakainya sendiri.

Ini berarti, bahwa biarpun misalnya sudah ada perjanjian jual-beli, tetapi kalau pembelinya itu menurut pendapat Menteri Muda Agraria tidak memenuhi syarat yang disebut dalam pasal 4 ayat (2), dapat tanah atau rumah yang bersangkutan diberikan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Oleh karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak mengganggu-gugat hak miliknya, maka harga tanah dan rumah yang bersangkutan menjadi hak mereka sepenuhnya. Tetapi oleh karena mereka tidak lagi menjadi penduduk Indonesia soal pembayaran harus dijalankan menurut peraturan-peraturan yang berlaku, hal mana untuk tegasnya ditentukan pula dalam surat izin yang diberikan oleh Menteri (Muda) Agraria.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/19; TLN NO. 1940